



PUTUSAN
Nomor 3170 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. 1. **A. RAHMAN MALIN PUTIH**, bertempat tinggal di Lolo Gunung Sarik, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

2. **SYAFRI**, bertempat tinggal di Simp. By. Pass Balai Baru Pilakut RT.003, RW.007, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asril, S.H., Advokat, berkantor di Jalan By Pass Pilakut KM. 10 Nomor 10, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding Intervensi;

II. 1. **MUSDAFIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Karang Ganting RT.002, RW.I, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

2. **SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di Lubuk Lintah Nomor 40 RT.002, RW.01, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C, RT.02, RW.II, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat Asal Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;

L a w a n:

A. 1. **ZUBIR GLR. RAJO DIGUCI**, bertempat tinggal di Jati Koto Panjang, Nomor 19, RT.03, RW.IV, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;



2. JAWARNI (Alm), digantikan oleh anak-anaknya **1. RIKA**, **2. IRES**, karena dibawah umur diwakilkan kepada Tergugat **A.3 (ZAHARNI)**;

3. ZAHARNI, (Pr);

4. MUSNIATI, (Pr);

5. ARNIATI, (Pr);

Semuanya merupakan satu jurai bertempat tinggal di RT.5, RW.VI, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012;

B. BUK WEN, (Pr), bertempat tinggal di RT.5, RW.VI, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012;

C. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI, c.q. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT, c.q. PEMERINTAH KOTA PADANG BAGIAN PERTANAHAN SELAKU PANITIA PEMBEBASAN TANAH JALAN BY PASS KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Batang Tarusan, Nomor 3, Padang;

D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT, c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat A, B, C dan D/Para Penggugat dalam Rekonvensi A dan B/Para Terbanding A, B, C dan D;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat Intervensi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding Intervensi dan Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat Asal Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat Asal A, B, C dan D/ Para Penggugat dalam Rekonvensi A dan B/Para Terbanding A, B, C dan D di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi kaum yang Penggugat terima secara turun temurun dari angku-angku Penggugat bernama Pendek Glr. Rajo Gandam dan H. Togok, berdasarkan Putusan Landrat Padang Nomor 128/1935, berupa tanah Sawah dan Tanah kering/Gurun terletak di RT.5 RW.VI, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan batas-batas sepadannya:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Tergugat A dan dibaliknya Sawah Ramat dan Sawah Cudus sekarang Dr. Asril Azhari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tagun, SiTjilueh, Ingin dan Bute dan sekarang dikuasai oleh One Swalayan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parak kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga yang dikenal dengan Sawah Buah Dama telah dijual kepada Komplek Perumahan Sandanur;

sebagian dari tanah kaum Penggugat tersebut diatas sebagiannya telah disertifikatkan oleh Tergugat A, (Zubir Rajo Diguci) selaku Mamak Kepala Jurai dan dikuasai oleh anggota Jurainya yaitu dengan batas-batas:

- + Sebelah Utara berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Tergugat A dan dibaliknya tanah Ramat dan Cudus yang sekarang Dr. Asril Azhari;
- + Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah direkomendasikan untuk Penggugat selaku tanah Konsolidasi Jalan By.Pass sesuai dengan GS. Nomor 04/PA/1999 dan tanah konsolidasi yang dikuasai oleh Mariani, yang dikontrakan kepada Lebon (Shorom Lebanon) dahulunya tanah kaum pusaka kaum Penggugat-Penggugat berdasarkan Putusan Landraad Padang Nomor 128/1935;
- + Sebelah Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga pusaka kaum Penggugat-Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;
- + Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan By Pass dibaliknya kawan tanah ini juga pusaka kaum Penggugat-Penggugat;

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



- Bahwa dengan batas-batas tersebut diatas yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 973/2008, luas 1966 m², atas nama Zubir Rajo Diguci (Tergugat A.1) untuk selanjutnya disebut sebagai obyek perkara;
2. Bahwa obyek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah didaftarkan hak miliknya oleh Tergugat A.1 melalui Kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Tergugat D) dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik nya yang dikenal HM. Nomor 973/2008 atas nama Tergugat A.1 Zubir Rajo Diguci dan oleh Tergugat A.2, A.3, A.4 dan A.5 secara melawan hak dan Tergugat A.2 sampai dengan A.5, telah membangun rumah parmanen terlebih dahulu sebelum Sertifikat keluar atas nama Zubir Rajo Diguci tanpa seizin Penggugat-Penggugat selaku yang berhak;
 3. Bahwa dengan telah dikuasai obyek perkara oleh Para Tergugat A, maka pada tahun 2008, oleh Mamak Kepala Jurainya A.1 telah memohon sertifikat Hak milik atas obyek perkara kepada Tergugat D, maka Tergugat D mengeluarkan Sertifikat Hak Milik obyek perkara tanpa melalui prosedur hanya dalam waktu 45 hari sertifikat keluar sejak pengukuran sampai keluarnya sertifikat tersebut, sehingga perbuatan Tergugat D sangat merugikan Penggugat selaku yang berhak atas obyek perkara sehingga Tergugat D dapat dikualifisir merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrecht matigedaad*);
 4. Bahwa perbuatan dari Tergugat A.1, yang telah melakukan Permohonan Penegasan Hak kepada Tergugat D, tanpa rekomendasi dari Tergugat C, namun Tergugat C sama sekali tidak memperdulikan kinerja Tergugat D sehingga diluar yang dikira maka keluarlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat A.1 (Zubir Rajo Diguci) yang sekarang jadi obyek perkara dan Tergugat C selaku Panitia Pembebasan tanah Jalan By Pass Padang tidak mau peduli atas keluarnya Sertifikat diluar Rekomendasinya maka sudah dapat dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat D yang telah mengeluarkan sertifikat atas objek perkara tanpa rekomendasi dari Tergugat C, sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
 6. Bahwa atas perbuatan Tergugat A.1 yang telah memohonkan sertifikat Hak Milik diatas harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A.2, 3, 4 dan 5, yang telah membangun rumah permanen diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak dan begitu juga Tergugat A.3 yang telah menyewakan rumah Tergugat A.2 (alm) kepada Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat A sangat lihai dan pandai sekali membuat surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara maka sudah wajar semua surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikarenakan Tergugat A tidak ada mempunyai tanah yang kena jalur pembangunan By Pass sehingga surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal berlakunya terhadap obyek perkara;
8. Bahwa perbuatan Tergugat A dan Tergugat B yang telah menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak, sudah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat A dan B secara suka rela untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya kalau ingkar dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;
9. Bahwa Tergugat D yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah telah keliru/salah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 tanggal 30 Januari 2009. GS. Nomor 488/2008, tanggal 15 Desember 2008, atas nama Zubir Rajo Diguci tanpa seizin Penggugat, sehingga sertifikat tersebut seharusnya atas nama Penggugat Musdafirman sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat D dihukum untuk mencoret nama Zubir Gelar Rajo Diguci dan menggantikannya dengan nama Musdafirman Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau nanti objek perkara dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat A dan Tergugat B, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut yakni supaya diserahkannya kembali tanah objek perkara dalam keadaan kosong maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Padang untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara (*conservatoir beslag*);
11. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan alat-alat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sudah cukup beralasan hukum perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi dari pada Para Tergugat A dan B (*uitvoorbear vij voorraad*);
12. Bahwa Penggugat selaku yang berhak terhadap objek perkara, yang oleh Para Tergugat A, B, C dan D dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Perkara ini tidak luput dari biaya yang timbul akibatnya maka dihukum Para Tergugat A, dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

- Dan kalau Pengadilan Negeri Padang, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1. Musdafirman adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan objek Perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari angku Penggugat yang bernama Pendek Glr. Rajo Gandam dan H. Togok;
4. Menyatakan objek perkara adalah merupakan sebagian dari Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang diwarisi dari Pendek Glr. Raja Gandam dan H. Togok berdasarkan Putusan Landraad Padang Perkara Perdata Nomor 128/1935;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, A.1 yang memohonkan Sertifikat atas obyek perkara tanpa seizin Penggugat adalah selaku perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.2, 3, 4 dan 5 yang menguasai objek perkara sebelum Sertifikat Hak Milik keluar atas objek perkara dan membangun rumah tempat tinggal tanpa seizin Penggugat dan Tergugat A.3 yang telah mengalihkan rumah Tergugat A.2 kepada Tergugat B dengan jalan sewa-menyewa (mengontrakannya) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat A dan B untuk menyerahkan objek perkara secara sukarela dalam keadaan kosong dan bebas dari pada hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya kalau Para Tergugat A ingkar dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;
8. Menghukum Tergugat D, untuk mencoret dan atau menukarkan nama Zubir Rajo Diguci keatas nama Musdafirman dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 973 tanggal 30 Desember 2009 GS.488/2008, tangal 15 Desember 2008, semula atas nama Zubir Rajo Diguci kepada Musdafirman selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat berdasarkan Putusan ini;

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat A, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau lumpuh berlakunya terhadap obyek perkara;
10. Menyatakan Sita Jaminan terhadap obyek perkara (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;
11. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar vij voorraad*) dari para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat A, B dan C untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat A untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini secara;
 - Dan kalau Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A dan B mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

- Bahwa karena objek perkara dikontrakkan oleh Nenek Tergugat Musniati (Tergugat A.4) yang bernama Rohana, maka seharusnya Rohana harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa begitu juga dengan, dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) disebutkan, bahwa Jawarni (Alm) digantikan oleh anak-anaknya Rika, Ires, karena kedua anak tersebut diatas masih dibawah umur, maka Zaharni (Tergugat A.3) ditunjuk oleh Penggugat disamping bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota jurai dari Zubir mewakili kedua anak dari alm. Jawarni yang masih dibawah umur, hal tersebut keliru, sebab yang berhak dan berwewenang menetapkan Zaharni (Tergugat A.3) sebagai wali dari kedua anak dari alm. Jawarni adalah Pengadilan, apalagi Zaharni (Tergugat A.3) mempunyai hubungan yang jauh dengan Rika, Ires, sebab hubungan Tergugat Zaharni dengan alm. Jawarni adalah Ibu Jawarni yang bernama Rohana merupakan sepupu dengan Ibu Tergugat Zaharni (Tergugat A.3), Artinya seharusnya Rohana (Ibu alm. Jawarni) dan kakak alm. Jawarni yang bernama Nurlis, Zul Iskandar yang berhak dan berwewenang mewakili anak-anak alm. Jawarni yang masih dibawah umur di Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka untuk itu seharusnya Rohana atau Nurlis c.s. yang harus ditarik

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



sebagai pihak yang mewakili Rika, Ires yang masih dibawah umur, bukan Tergugat A.3;

- Bahwa sesuai dengan posita surat gugatan Penggugat pada angka 4, 5, maka tidak beralasan hukum jika Tergugat C harus ikut ditarik sebagai para pihak oleh Penggugat, karena Tergugat C sesuai dengan Posita surat gugatan Penggugat pada angka 4, 5 tidak ada kaitannya atas terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara, sehingga tidak beralasan hukum jika Penggugat menarik Tergugat C sebagai para pihak dalam perkara ini;

b. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1, halaman 2 pada baris ke-21 dari atas mendalilkan sebagai berikut:
- Sebagian dari tanah kaum Penggugat tersebut diatas sebahagiannya telah disertifikatkan oleh Tergugat A (Zubir Glr. Rajo Diguci) selaku Mamak Kepala jurai dan dikuasai oleh anggota jurainya yaitu.....dstnya, tapi pada posita angka 2 (dua), 3 (tiga) halaman 3, sama sekali tidak ada didalilkan oleh Penggugat, bahwa sebahagian kecil objek perkara yang telah Tergugat A sertifikatkan, yakni seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dikuasai secara paksa oleh Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2012, dengan cara untuk bisanya Penggugat menguasai sebahagian kecil objek perkara dimaksud, Penggugat melakukan pengrusakan terhadap pagar yang telah Tergugat A buat mengelilingi sebahagian kecil objek perkara tersebut. Atas tindakan Penggugat mana telah Tergugat A laporkan kepihak yang berwajib. Jadi tidak seluruh objek perkara yang telah Tergugat A sertifikatkan tersebut Tergugat A kuasai secara berkaum, tapi ada sebahagian kecil dari objek perkara tersebut yaitu seluas 500 m^2 dikuasai secara kekerasan oleh Penggugat, hal mana pada gilirannya akan Tergugat A buktikan nantinya;
- Bahwa antara Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya, dimana disatu sisi dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 mendalilkan bahwa:
- Bahwa sebahagian dari tanah kaum Penggugat tersebut diatas sebahagiannya telah disertifikatkan oleh Tergugat A (Zubir Glr Rajo Diguci) selaku mamak Kepala jurai..... Dstnya, tapi disisi lain dalam petitum surat gugatan Penggugat sama sekali tidak ada berbunyi hal demikian, sehingga antara posita dan petitum Penggugat tidak saling mendukung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas gugatan Penggugat sangat kabur, alias tidak jelas dan tidak saling mendukung;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi A, B menjadi Penggugat Rekonvensi A, B, Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi C, D menjadi Turut Tergugat Rekonvensi 1, 2;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat Konvensi A.1, 2, 3, 4, 5 mempunyai tanah pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang dari angku Penggugat Rekonvensi yang bernama Romat, H. Togok Glr Rajo di Guci, Cudus, tanah mana terletak di Desa/Kelurahan Pasar Ambacang, RT.5, RW.VI, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yakni sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 973 tanggal 30 Januari 2009, SU Nomor 00488/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang tertulis atas nama Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat Konvensi A.1, seluas 1.966 m²;
3. Bahwa tanah objek perkara terdiri dari dua bidang, yaitu:

Bidang Pertama, seluas 1.466 m²:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi ini juga, yakni tanah yang telah dijual oleh Mamak Penggugat Rekonvensi yang bernama Enyeh Glr Rajo Diguci dan Kutar Glr Malin Ameh pada Dr. Asril Azhari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi ini juga, yakni Rumah Syafni Yeni, Ramadanis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kawan tanah pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi yang diatasnya telah berdiri rumah kaum jurai Penggugat Rekonvensi, yakni Rumah Mayarni, Warsini, Hj. Baniar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kawan ini Juga yakni tanah Bidang Kedua;

Bidang Kedua, seluas ± 500 m², dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan By Pass dibaliknya dengan kawan tanah ini juga yang diatasnya berdiri 5 buah rumah kaum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kawan tanah pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A ini juga yang Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A kuasai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A ini juga yang dikuasai oleh Kaum

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurai Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat Konvensi A.1, yang bernama Mariani (yang dikontrakkan oleh Mariani pada Leboen);

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A dan dibaliknya dengan kawan pusaka tinggi Jurai Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A, tanah mana telah dijual oleh Mamak Penggugat Rekonvensi A yang bernama Enyeh Glr Rajo Diguci dan Kutar Glr Malin Ameh pada Dr. Asrill Azhari;
- 4. Bahwa tanah objek perkara mana telah Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A kuasai secara turun temurun dari sejak beratus tahun yang lalu secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang tanpa terputus putus;
- 5. Bahwa sebagai bukti objek perkara merupakan pusaka tinggi Jurai Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A adalah:
 - a. Di atas tanah objek perkara dahulu ada Rumah Gadang jurai Tergugat A, Rumah gadang mana baru Tergugat A buka ± tahun 1992 dan diganti dengan 4 buah rumah permanen milik Tergugat Tergugat Zaharni (Tergugat A.3), Jawarni (Alm), Tergugat Arniati (Tergugat A.5), Tergugat Musniati (Tergugat A. 4);
 - b. Di atas tanah objek perkara dahulu ada ditanam oleh Jurai Tergugat A, berupa 20 batang kelapa, mangga 2 batang, cubadak, Ambacang, Jambu, Pelo, Batang limau gadang, batang manggis, batang bambu, batang kedondong dan kemudian pada tahun 1992 sebahagian tanaman tersebut ditebang oleh Tergugat A, karena Tergugat A mendirikan beberapa rumah diatas tanah objek perkara dimaksud, yakni keempat rumah yang dimaksud pada sub a tersebut diatas;
 - c. Di atas tanah bidang Kedua dahulunya sudah ada Penggugat Rekonvensi dirikan lima buah kedai, sumur dan satu bak *septic tank* milik Penggugat Rekonvensi, yakni pada tahun 2001;
- 6. Bahwa atas tanah objek perkara baik bidang pertama maupun bidang kedua telah dimohonkan sertifikat hak miliknya oleh Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat Konvensi A.1 pada Turut Tergugat Konvensi 2, dalam satu sertifikat, yakni dikenal dengan HM Nomor 973 tanggal 30 Januari 2009, SU Nomor 00488/2008, tanggal 15 Desember 2008, seluas 1.966 m², tertulis atas nama Penggugat Rekonvensi A.1;
- 7. Bahwa dimana sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 973 tahun 2009 oleh Turut Tergugat Rekonvensi 2, sertifikat mana tertulis atas nama Penggugat Rekonvensi A.1/Tergugat Rekonvensi A.1, Turut Tergugat Rekonvensi 2 telah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Turut

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Tergugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi C, sehingga sertifikat tanah objek perkara, yakni yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 973 tahun 2009, SU Nomor 00488/2008, tanggal 15 Desember 2008 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;

8. Bahwa atas tanah bidang pertama, yakni yang diatasnya ada rumah alm. Jawarni, telah pula dikontrakkan oleh Nenek Penggugat Rekonvensi A.4/Tergugat Konvensi A.4 pada Penggugat Rekonvensi B/Tergugat Konvensi B;
9. Bahwa tanah objek perkara bidang kedua, pada tanggal 6 Oktober 2012 telah diambil secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi 1 dari tangan Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A, pada hal sebelumnya diatas tanah objek perkara bidang kedua telah Penggugat Rekonvensi dirikan 5 buah Kedai, sumur dan satu bak *septic tank* pada tahun 2001 yang lalu, tapi kemudian karena kelima kedai tersebut terbakar pada bulan Oktober 2011, sehingga tanah objek perkara bidang kedua tersebut Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A pasang pagar dari seng dan kayu disekelilingnya dan tanah objek perkara tersebut telah pula Penggugat Rekonvensi A timbun sama tinggi dengan jalan By Pass, akan tetapi secara tanpa hak, tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah masuk kelokasi objek perkara dengan menguasai objek perkara bidang kedua secara paksa, yaitu dengan cara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merusak pagar seng dan kayu yang telah Penggugat Rekonvensi pasang diatas tanah objek perkara, pada hal tanah objek perkara baik bidang Pertama maupun bidang kedua telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi A.1 sebagaimana yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya dan kedua bidang tanah objek perkara telah Penggugat Rekonvensi A kuasai secara turun temurun terus menerus tanpa terputus putus dari dahulu sampai dengan sekarang, adapun luas tanah objek perkara bidang kedua yang telah dirampas secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi, seluas ± 500 m², bahwa sebagai bukti objek perkara selama ini Penggugat Rekonvensi A yang menguasainya secara tanpa terputus putus dari dahulu sampai dengan sekarang, terbukti sampai dengan sekarang baik listrik objek perkara bidang pertama maupun bidang kedua beserta pajak bumi dan bangunan yang ada diatas objek perkara tetap Penggugat Rekonvensi yang membayarnya;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai objek perkara secara paksa tersebut telah Penggugat Rekonvensi tegur



secara baik-baik, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat Rekonvensi telah melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian Polsek Kuranji, perkara mana sekarang sedang diproses oleh pihak Kepolisian Polsek Kuranji;

11. Bahwa setelah objek perkara bidang kedua dirampas secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi A/ Tergugat Konvensi A, sekarang diatas tanah objek perkara bidang kedua telah pula didirikan bangunan rumah kedai terbuat dari kayu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara tanpa hak, tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi A, meskipun atas tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mana telah Penggugat Rekonvensi tegur secara baik-baik, tapi Tergugat Rekonvensi tetap tidak mengindahkannya, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi mana telah Penggugat Rekonvensi laporkan pada pihak yang berwajib, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai secara paksa dengan cara merusak pagar seng dan kayu yang telah dipasang oleh Penggugat Rekonvensi atas tanah objek perkara bidang kedua dan kemudian Tergugat Rekonvensi telah pula mendirikan satu rumah kedai yang terbuat dari kayu tanpa hak, tanpa izin Penggugat Rekonvensi A diatas tanah objek perkara bidang kedua adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*Onrecht matigedaad*);

12. Bahwa seharusnya jika Tergugat Rekonvensi merasa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 – 3 – 1969 Nomor 250 K/Sip/1968, yang berbunyi sebagai berikut:

- Seseorang yang merasa berhak dirinya menguasai sebidang sawah (tanah) sebagai harta pusaka kaumnya yang berada ditangan orang lain tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah (tanah) itu meskipun dengan bantuan penguasa ditempat, melainkan harus menggugat orang lain itu dimuka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah (tanah) dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah (tanah) tersebut dan bagi si Tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Penggugat;

13. Bahwa atas tindakan dari Tergugat Rekonvensi 1 yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara merampas objek perkara bidang kedua dengan merusak pagar seng dan kayu yang telah dipasang oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonvensi,



baik secara moril maupun materil, adapun kerugian materil yang Penggugat derita adalah sebesar:

- a. Berupa Penggugat Rekonvensi menjadi kehilangan objek perkara Bidang Kedua seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, jika Penggugat Rekonvensi tidak berhasil mempertahankan objek perkara dimaksud, yang jika dinilai dengan uang berjumlah: $\text{Harga tanah/m}^2 = \text{Rp}3.000.000,00 \times 500 \text{ m}^2 = \text{Rp}1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan
- b. Ditambah dengan jika objek perkara Penggugat Rekonvensi sewakan pada orang lain, Penggugat Rekonvensi kehilangan hak sewa sebesar/tahunnya $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah), karena lokasi objek perkara terletak di tepi jalan By Pass;

Sedangkan kerugian moril adalah dengan dirampasnya objek perkara Bidang Kedua secara kekerasan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi merasa dipermalukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi merasa harga diri Penggugat Rekonvensi di injak-injak dengan tindakan semenan-mena dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut terpaksa Penggugat Rekonvensi memakai jasa hukum pengacara untuk mempertahankan hak Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti adalah berjumlah $\text{Rp}450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan jika Tergugat Rekonvensi terlambat menyerahkan objek perkara Bidang Kedua pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A, maka beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang *Dwangsom* (uang paksa) sebesar/hari keterlambatan $\text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan dengan alat bukti yang autentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi adalah ahli waris sah dari Romat (Alm), Cudus (Alm) dan H. Togok Glr. Rajo Diguci (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan objek perkara sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A yang telah diperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 973, tanggal 30 Januari 2009, SU Nomor 00488/2008, tanggal 15 Desember 2008, atas tanah objek perkara yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi 2 (Tergugat Konvensi D) dengan rekomendasi dari Turut Tergugat Rekonvensi 1 (Tergugat Konvensi C);
- Menyatakan sah sewa menyewa objek perkara terjadi antara Penggugat Rekonvensi B dengan Nenek Penggugat Rekonvensi A.4/Tergugat Konvensi Musniati (Tergugat A.4) yang bernama Rohana;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah merampas objek perkara Bidang Kedua dari tangan Penggugat Rekonvensi A dengan cara kekerasan masuk ketanah objek perkara Bidang Kedua dengan merusak pagar milik Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti rugi yang telah ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi atas dirampasnya objek perkara Bidang Kedua dari tangan Penggugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi A, berupa kerugian, yakni:
 - Berupa kerugian Materiil sebesar Rp1.525.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Berupa kerugian moril dengan dirampasnya objek perkara Bidang Kedua secara kekerasan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi merasa dipermalukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi merasa harga diri Penggugat Rekonvensi diinjak-injak dengan tindakan semena-mena dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut terpaksa Penggugat Rekonvensi memakai jasa Hukum Pengacara untuk mempertahankan hak Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti adalah berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa pada Penggugat Rekonvensi A, sebesar Rp150.000,00/hari keterlambatan memenuhi putusan ini;

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara Bidang Kedua pada Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A dalam keadaan kosong bebas dari haknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Pihak Tergugat Rekonvensi banding atau Kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang telah ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat C mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in persona standi in judicio*.

Penggugat telah keliru menjadikan Bagian Pertanahan Pemerintah Kota Padang sebagai Tergugat C dalam perkara ini. Karena secara hukum bukanlah penanggung jawab langsung terhadap kegiatan Pembebasan Tanah untuk jalan Padang By Pass. Penanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh Bagian Pertanahan adalah Sekretaris Daerah Kota Padang; Oleh sebab itu yang semestinya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan tugas-tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah Sekretaris Daerah. Bagian Pertanahan tidak memiliki kapasitas hukum untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Selain itu juga tidak dijelaskan pula kewajiban hukum apa yang telah tidak dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 973/2008 yang dilakukan Tergugat D atas permohonan Tergugat A atas objek perkara;

Atas kekeliruan ini semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat telah menempuh upaya hukum yang keliru dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena seharusnya mengajukan permohonan eksekusi;

Bahwa pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa dasar pemilihan Penggugat atas objek perkara adalah warisan adat secara turun temurun dari Angku Penggugat bernama Pendek Glr. Rajo Gandam dan H. Togok yang menang perkara berdasarkan Putusan Landraad Padang Nomor 128 Tahun 1935. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apakah putusan

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



tersebut dieksekusi oleh Landraad ataupun Pengadilan Negeri Padang sampai saat ini, sehingga penguasaan atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah dialihkan secara hukum kepada Pendek Glr. Rajo Gandam dan H. Togok dan kaumnya;

Oleh sebab itu keliru sekali Penggugat mengajukan gugatan Penggugat sebelum objek perkara berada dalam penguasaan secara sah melalui eksekusi oleh Pengadilan;

Seandainya benar Penggugat ahli waris dari Pendek Glr. Rajo Alam dan H. Togok maka kemenangan dalam perkara Nomor 128/1935 tersebut tidak dengan serta merta Penggugat dapat menyatakan memiliki tanah objek perkara sebelum dilaksanakannya eksekusi atas putusan tersebut;

Oleh karena itu semestinya Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi dalam perkara ini bukan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selain telah diajukan gugatan pokok oleh Para Penggugat asal tersebut juga telah diajukan gugatan Intervensi oleh Para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang Para Penggugat Intervensi warisi dari Angku/mamak kami yang bernama H. Togok, berupa tanah sawah dan tanah kering yang terletak di RT.05 RW.VI Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Putusan Landraad Padang Nomor 128/1935 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 118/Pdt.G/1997/PN.PDG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PDT/1999/PT.PDG, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3048.K/PDT/2000, antara Mamak para Penggugat Intervensi dengan mamak Para Tergugat Intervensi A;
2. Bahwa sebelum Tergugat Intervensi A.2 bersama-sama dengan mamak kepala warisnya yaitu Syukur Gelar Rajo Diguci (Alm), pernah menggugat mamak kepala waris kaum Para Penggugat Intervensi yaitu Ruzahab Malin Putih (Alm) di Pengadilan dalam perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/1997/PN.PDG, Jo. Nomor 119/PDT/1999/PT.PDG, Jo Nomor 3048.K/PDT/2000, dimana dalam Putusan Banding dan Kasasinya berbunyi "menolak Gugatan Penggugat" (mamak para Tergugat Intervensi A);
3. Bahwa sebagian dari harta pusaka kaum Para Penggugat Intervensi tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat Intervensi B, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 973/2008, dengan luas 1.966 m² atas nama Zubir Rajo Diguci, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan jalan yang dibuat oleh Tergugat Intervensi B dibaliknya tanah Rahmad dan Cudus sekarang Dr. Asril Azhari;
- Sebelah Selatan dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh Mariani;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi;
- Sebelah Timur dengan Jalan By. Pass;

Adalah merupakan objek dalam Perkara Nomor 153/PDT.G/2012/PN.PDG dan juga menjadi objek dalam perkara Intervensi *a quo*;

4. Bahwa yang diperkarakan atau yang menjadi objek dalam perkara perdata Nomor 153/PDT.G/2012/PN.PDG, adalah harta pusaka kaum Para Penggugat Intervensi, bukanlah harta pusaka kaum Tergugat Intervensi A atau Tergugat Intervensi B;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat Intervensi serta tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum Para Penggugat Intervensi lainnya, Tergugat Intervensi B telah menguasai dan telah didaftarkan hak miliknya melalui kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Tergugat Intervensi E) dan telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 973/2008, dan oleh Tergugat Intervensi B.2 sampai dengan B.5, telah pula mendirikan bangunan diatas objek perkara. Dan Tergugat Intervensi A.3 telah pula menyewakan rumah Tergugat Intervensi A.2 kepada Tergugat B;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi B.1 yang telah mendaftarkan objek perkara ke kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Tergugat Intervensi E) dan telah dikeluarkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat Intervensi E, yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 973/2008, merupakan perbuatan melawan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi B.2 s/d B.5 yang telah mendirikan bangunan diatas objek perkara, dan Tergugat Intervensi A.3 telah pula menyewakan rumah Tergugat Intervensi A.2 kepada Tergugat B merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat E yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak milik Nomor 973/2008 atas nama Tergugat Intervensi B.1 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.973/2008 menjadi cacat hukum karenanya harus dibatalkan;
9. Bahwa oleh karena objek perkara terkena jalur By. Pass, Tergugat Intervensi D, selaku pejabat yang berwenang untuk pembebasan tanah untuk jalan tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul tentang siapa yang berhak atas tanah/sertifikat tersebut;

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



10. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Intervensi banding, kasasi, verzet (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dar H. Togok;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka kaum Para Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi B.1 yang telah menguasai dan mendaftarkan objek perkara ke kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Tergugat Intervensi E) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi B.2 s/d B.5 yang telah menguasai dan telah mendirikan bangunan diatas objek perkara dan Tergugat Intervensi A.3 telah pula menyewakan rumah Tergugat Intervensi A.2 kepada Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi E yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.973/2008 atas nama Tergugat Intervensi B.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) Sertifikat Hak Milik Nomor 973/2008 atas nama Tergugat Intervensi A.1;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat C selaku pembebasan tanah jalan By Pass tanpa meneliti dan menganalisa asal-usul tentang siapa yang berhak atas tanah/sertifikat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
9. Menghukum Tergugat Intervensi B untuk menyerahkan tanah objek perkara dan mengosongkan tanah tersebut dan setelah kosong menyerahkan kepada para Penggugat Intervensi, kalau ingkar dengan bantuan polisi atau pihak berwajib lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat Intervensi A untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Ex Aequo Et Bono*, kalau pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat B. 1, 2, 3, 4, 5 Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

- Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat Intervensi pada angka 5, maupun dalam petitum surat gugatan Penggugat Intervensi pada angka 5, Penggugat Intervensi mendalilkan, "Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat Intervensi serta tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum Para Penggugat Intervensi lainnya, Tergugat Intervensi b telah menguasai dan telah didaftarkan hak miliknya melalui kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Tergugat Intervensi E) dan telah keluar sertifikatnya yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 973/12008 dan oleh Tergugat Intervensi B.2 sampai dengan B.5, telah pula mendirikan bangunan diatas objek perkara dan Tergugat Intervensi A.3 telah pula menyewakan rumah Tergugat Intervensi A.2 kepada Tergugat B". Bahwa dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Intervensi yang demikian adalah dalil yang kabur, karena sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 1 pada baris ke-30, terbukti jumlah Tergugat Intervensi A hanya sampai Tergugat A.2 artinya tidak ada pihak Tergugat Intervensi A.3 yang ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat Intervensi, tapi kenapa baik dalam posita maupun dalam petitum surat gugatannya Penggugat Intervensi mendalilkan Tergugat Intervensi A.3, maka berdasarkan uraian dan alasan Tergugat Intervensi B, C diatas, maka gugatan Penggugat kabur adanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat D Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Intervensi adalah *Error in persona standi in judicio*.

Penggugat Intervensi telah keliru menjadikan Bagian Pertanahan Pemerintah Kota Padang sebagai Tergugat Intervensi D dalam perkara ini. Karena secara hukum bukanlah penanggung jawab langsung terhadap kegiatan Pembebasan Tanah untuk jalan Padang By Pass. Penanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh Bagian Pertanahan adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;

Oleh sebab itu yang semestinya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan tugas-tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah Sekretaris

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Daerah. Bagian Pertanahan tidak memiliki kapasitas hukum untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Selain itu juga tidak dijelaskan pula kewajiban hukum apa yang telah tidak dilakukan oleh Tergugat Intervensi E berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 973/2008 yang dilakukan Tergugat Intervensi E atas permohonan Tergugat A atas objek perkara;

Atas kekeliruan ini semestinya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat Intervensi telah menempuh upaya hukum yang keliru dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena seharusnya mengajukan permohonan eksekusi;

Bahwa pada posita angka 1 Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa dasar pemilikan Penggugat Intervensi atas objek perkara adalah warisan adat secara turun temurun dari Angku Penggugat Intervensi bernama Pendek Glr. Rajo Gandam dan H. Togok yang menang perkara berdasarkan Putusan Landraad Padang Nomor 128 Tahun 1935. Akan tetapi Penggugat Intervensi tidak menjelaskan apakah putusan tersebut dieksekusi oleh Landraad ataupun Pengadilan Negeri Padang sampai saat ini, sehingga penguasaan atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah dialihkan secara hukum kepada Pendek Glr. Rajo Gandam dan H. Togok dan kaumnya;

Oleh sebab itu keliru sekali Penggugat Intervensi mengajukan gugatan sebelum objek perkara berada dalam penguasaan Penggugat Intervensi secara sah melalui eksekusi oleh Pengadilan;

Seandainya benar Penggugat Intervensi benar sebagai ahli waris dari Pendek Glr. Rajo Alam dan H. Togok maka kemenangan dalam perkara Nomor 128/1935 tersebut tidak dengan serta merta Penggugat Intervensi dapat menyatakan memiliki tanah objek perkara sebelum dilaksanakannya eksekusi atas putusan tersebut;

Oleh karena itu semestinya Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi dalam perkara ini bukan mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2012/PN.Pdg dan Nomor 153/Pdt.G/Intv/2012/PN.Pdg tanggal 20 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Gugatan Asal.

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat A, B dan C seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Dalam Gugatan Intervensi.
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat Intervensi seluruhnya;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak Gugatan Intervensi seluruhnya;
- III. Dalam Gugatan Rekonvensi:
 - 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebahagian;
 - 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi adalah ahli waris sah dari Romat (Alm), Cudus (Alm) dan H. Togok Glr. Rajo Diguci (Alm);
 - 3. Menyatakan objek perkara sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A yang telah diperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang;
 - 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat HM Nomor 973, tanggal 30 Januari 2009, SU Nomor 00488/2008, tanggal 15 Desember 2008, atas tanah objek perkara yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi 2 (Tergugat Konvensi D) dengan rekomendasi dari Turut Tergugat Rekonvensi 1 (Tergugat Konvensi C);
 - 5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah merampas objek perkara Bidang Kedua dari tangan Penggugat Rekonvensi A dengan cara kekerasan masuk ketanah objek perkara Bidang Kedua dengan merusak pagar milik Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
 - 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara Bidang Kedua pada Penggugat Rekonvensi A/Tergugat Konvensi A dalam keadaan kosong bebas dari haknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan Kepolisian atau Alat Negara lainnya;
- IV. Dalam Gugatan Asal/Konvensi/Intervensi:
 - Menghukum Penggugat asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 64/PDT/2014/PT.PDG Tanggal 10 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A dan Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Nopember 2013 Nomor 153/Pdt.G/2012/PN.Pdg dan 153/Pdt.G.Intv/2012/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A/Pembanding dan Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dan Para Penggugat Asal/Para Pembanding pada tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dan Para Penggugat asal/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan oleh Pemohon Kasasi I: Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding pada tanggal 10 September 2014 dan Pemohon Kasasi II: Para Penggugat Asal/Para Pembanding pada tanggal 18 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 153/Pdt.G/Intv/ 2012/PN.Pdg Jo. Akta Nomor 41/2014/Pdg dan Nomor 153/Pdt.G/Intv/2012/ PN.Pdg Jo. Akta Nomor 42/2014/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Para Penggugat Asal/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal – Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding pada tanggal 29 September 2014 dan tanggal 7 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal – Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Ekepsi:

Dalam Pokok Perkara:

Pengadilan Negeri Padang salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi kekeliruan mana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diwarisi dari Angku/ mamak Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama H. Togok, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 118/Pdt.G/1997/PN.PDG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PDT/1999/PT.PDG, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3048 K/PDT/2000, antara Mamak para Penggugat Intervensi/ Pembanding/ Pemohon Kassi dengan mamak para Tergugat Intervensi A/Terbading A/Termohon Kasasi A (Bukti P.Int.1.a s/d 2.c);
2. Bahwa objek perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/1997/PN.PDG, batas sebelah selatannya berbatas langsung dengan objek perkara Nomor 64/PDT/2014/PT.PDG Jo Nomor 153/Pdt.Intr/2012.PN.PDG yang merupakan kawan tanah ini juga yang dikenal dengan Sawah Buah Dama, dan sebelah Baratnya berbatas dengan objek perkara Landrad Nomor 128/1935, sehingga objek perkara Aquo sangat erat hubungannya dengan objek perkara Landrat Padang Nomor 128/1935 dan perkara perdata Nomor 118/Pdt.G/1997/PN.PDG, Jo Nomor 119/PDT/1999/ PT.PDG, Jo Nomor 3048.K/PDT/2000;
3. Bahwa kalau dipertimbangkan Bukti (P.Int. 3) dihubungkan dengan objek perkara dan Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, jelas terlihat dan terbukti bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari H. Togok dan pewaris dari objek perkara dimana;

II. Dalam Gugatan Rekonvensi:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan tentang Gugatan Rekonvensi dan keliru dalam mempertimbangkan surat



bukti dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal A/Tergugat Intervensi B/Termohon Kasasi B, dimana:

Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diwarisi dari Angku/mamak Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama H. Togok, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 118/Pdt.G/1997/PN.PDG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PDT/1999/PT.PDG, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3048 K/PDT/2000, antara Mamak para Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan mamak para Tergugat Intervensi A/Terbanding A/Termohon Kasasi A, bukanlah harta pusaka kaum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal A/Intervensi B/Terbanding B/Termohon Kasasi B, hal dapat dibuktikan dengan Bukti P.Int.1.a s/d 2.c;

III. Dalam Perkara Intervensi:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan tentang Gugatan Intervensi dari Terbanding Intervensi/Penggugat Intervensi dimana:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang halaman 112 alinea ke 3, 4 dan 5 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah salah dan keliru, dimana hanya mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Terbanding Intervensi/Termohon Kasasi dan dipertimbangan tersebut hanya sesuai dengan selera Pengadilan Negeri Padang, tanpa mempertimbangkan sama sekali surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana kalau dihubungkan antara Bukti P.Int.1.a s/d Bukti P.Int. 3 jelas terlihat hubungan Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan H. Togok (Alm) dan dengan objek perkara;
2. Bahwa pada pokoknya secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah salah dan keliru, sebab Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Intervensi secara hukum baik berdasarkan bukti-bukti dan dikuatkan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat telah dapat membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Intervensi akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak satupun alat bukti Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Intervensi yang dipertimbangkan secara benar dan tepat;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Penggugat Asal/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dengan hanya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Padang berarti sudah mengabaikan fakta hukum dan tidak memeriksa apa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini, para pihak yang berperkara sama-sama mendalilkan objek perkara adalah berasal dari harta pusaka H. Togok, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yang perlu dipertimbangkan tentang hukumnya adalah "Siapakah di antara mereka yang merupakan waris dari H. Togok dan berhak atas objek perkara ???";
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang mulai dari halaman 102 sampai dengan halaman 111, yang *nota bene* menguatkan apa yang disampaikan dan menjadi alasan bagi Pengadilan Negeri Padang dalam menolak gugatan Penggugat dalam putusan *a quo* sebagaimana tercantum dan disimpulkan dalam pertimbangannya pada halaman 110 alinea terakhir sampai hal 111 alinea pertama dan kedua yaitu:

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua bukti surat Penggugat dan telah pula dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, ternyata secara hukum Penggugat belum dapat membuktikan kebenaran dan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, dan karena itu secara hukum tuntutan Penggugat poin 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang lainnya erat hubungannya dengan tuntutan poin 3 dan 4 yang dinyatakan ditolak maka secara hukum tuntutan Penggugat yang lainnya juga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang tersebut, jelas berat sebelah, tidak adil, dan hanya mengambil sepotong-potong terhadap bukti yang pemohon kasasi ajukan dalam perkara *a quo*, baik bukti surat maupun keterangan saksi di bawah sumpah, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:

Bahwa dalam rangka menguatkan dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa harta terperkara/objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi Kaum Pemohon Kasasi yang diperoleh dari angku Pemohon Kasasi H. Togok,

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



yang dikuasai secara tanpa hak oleh Termohon Kasasi A berdasarkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 Tanggal 30 Januari 2009 SU Nomor 00488/2008 Tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi D, berdasarkan Rekomendasi dari Termohon Kasasi E, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.34. dan 4 (empat) orang saksi;

(Uraian Tentang Bukti Surat dan Keterangan Saksi telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Banding dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini);

3. Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut tentang kekeliruan, kekhilafan dan kesengajaan *Judex Facti* mengabaikan bukti-bukti dan keterangan Saksi Pemohon Kasasi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- a. Berkaitan dengan Subjek (Bukti P.17 dan P.18), yaitu tentang "Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Rajo Diguci Karang Ganting Lubuk Lintah";

Bahwa Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnya halaman 108 alinea terakhir menyatakan:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.17 dan P.18 pada intinya sama yaitu berupa surat keterangan dan surat pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaum Rajo Diguci Karang Ganting Lubuk Lintah, dimana bukti ini tidak mengenai objek sengketa ini, maka menurut pendapat Majelis dengan bukti ini Penggugat belum dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang diambil alih sepenuhnya oleh *Judex Facti* seperti tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan telah melanggar ketentuan hukum adat yaitu Pengangkatan seseorang sebagai mamak kepala waris bukan untuk satu objek perkara, tapi mewakili anggota kaum ke dalam dan keluar dalam menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi oleh kaum sebagai mana telah menjadi ketentuan dalam hukum adat Minangkabau;

Bahwa bila bukti Pemohon Kasasi P.17 dan P.18 tersebut ditolak seharusnya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI;



Terhadap harta Pusaka Tinggi Kaum yang mengajukan gugatan harus Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/70 “Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tersebut;

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/SIP/1975. Mengatakan:

“Menurut hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum nya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

b. Berkaitan dengan (bukti P.19) tentang Ranji Kaum Baiin (Alm).

Bahwa Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 alinea pertama menyatakan:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.19 berupa ranji keturunan Baiin (Alm) Suku Guci Paruik Rajo Diguci Karang Ganting Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Padang, dimana surat bukti hanya menunjukkan garis keturunan kaum Penggugat, bukan bukti atas hak milik atas tanah objek sengketa ini, maka menurut pendapat Majelis dengan bukti ini Penggugat belum dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang diambil alih sepenuhnya oleh *Judex Facti* ini adalah suatu kekeliruan yang sangat dalam memberikan perimbangan, bahwa benar “Ranji keturunan” bukan merupakan bukti hak milik terhadap objek perkara, tapi ranji keturunan suatu kaum adalah petunjuk untuk membuktikan keterkaitan antara objek dengan subjek perkara, apalagi bukti P.19 ini telah disahkan oleh “gadang nan baunjuk” mulai dari Penghulu sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Kuranji Padang, dan bisa diperlihatkan keasliannya dipersidangan sebagaimana ditentukan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 181 K/SIP/1973 tanggal 5 Mei 1977, jo putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Juni 1972 Perdt. Nomor 17/1969/PT.PDG dan Putusan Pengadilan Negeri Sawah Lunto Nomor 1/1965/PN.SWL tanggal 26 Oktober 1960. Yang menyatakan “ketentuan sepanjang adat suatu ranji keturunan dapat dianggap benar bila ranji tersebut di buat dengan penegasan dari Gadang nan Baunjuk dari pemerintahan



Nagari tersebut”, (bandingkan dengan bukti TAB.1 dari Termohon Kasasi yang tidak bisa diperlihatkan keasliannya dipersidangan dan belum sepenuhnya disahkan oleh “gadang nan baunjuk”);

Bahwa bukti P.19 telah nyata-nyata dapat membuktikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan H. Togok yang sebahagian hartanya dipersengktakan ini;

Bahwa untuk lebih membuktikan dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi adalah waris dari H. Togok dan sekaligus (untuk membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon yang mengatakan juga sebagai ahli waris dari H. Togok) Pemohon kasasi mengajukan alat bukti berupa Produk P. 6, P.7, P.8. P.9 dan P.10, berupa putusan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta Berita acara Eksekusi putusan tersebut;

Bahwa terhadap produk bukti ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P. 6, P.7, P.8. P.9 dan P.10, berupa putusan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta Berita acara menjalankan keputusan terhadap perkara tersebut, menurut hemat Majelis karena objek perkaranya tidak sama dengan objek yang disengketakan sekarang ini maka berdasarkan bukti surat ini Penggugat belum dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum ini, yang juga diambil alih oleh *Judex Facti* sebagai pertimbangannya sendiri, seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebaliknya yang menyatakan bahwa bukti ini menunjukan adanya kolerasi antara dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa H. Togok adalah Angku/mamak nya juga, padahal dari produk ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti ini terbukti bahwa tidak ada hubungan baik bertali darah/adat antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi dengan H. Togok;

Dan sesuai yurisprudensi produk bukti seperti yang Pemohon Kasasi ajukan ini ini adalah produk bukti yang sempurna, sebagaimana tersebut di bawah ini:



1. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Maret 1978 Nomor Reg. 1178 K/Sip/1975, yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti adalah merupakan bukti yang sempurna";
 2. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Juni 1977 Nomor 548 K/Sip/1976 yang berbunyi: "Nama seorang pemilik tanah sebagai batas sepadan dari suatu sengketa tanah yang telah diputus oleh Landraad dapat merupakan bukti bahwa orang tersebut sebagai pemilik tanah sepadan";
Hal ini bila dikaitkan dengan putusan landraad Nomor 128/1935 membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi adalah pemilik dari batas sepadan sebelah utara yaitu sawah dari Rahmat dan Cudus yang merupakan mamak/angku dari Termohon Kasasi);
 3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1977 Nomor 1526 K/Sip/1975, yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*) merupakan bukti yang sempurna";
- c. Bukti yang berkaitan dengan objek perkara.
- Bahwa dalam rangka membuktikan hubungan antara Pemohon Kasasi sebagai waris dari H. Togok adalah dari Ranji Keturunan (P.19), sedangkan untuk membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari harta H. Togok adalah Vonnis Landraad Padang CV. Reg. Nomor 128/1935 (Bukti P. 1. P.2. P.3);
- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Padang tentang alat bukti ini pada halaman 105 alinea terakhir dan halaman 106 serta halaman 107 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan:
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa bukti P.1. P.2 dan P.3 Penggugat tersebut belum dapat meneguhkan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;
- Bahwa bukti ini dikaitkan dengan bukti P.19, P. 6, P.7, P.8. P.9 dan P.10, tersebut di atas telah dapat membuktikan bahwa yang berhak atas tanah objek perkara adalah Pemohon Kasasi, karena terbukti bahwa hubungan antara H. Togok dengan Pemohon kasasi adalah bertali darah dan bertali adat;

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hakim Agung yang Mulia,

Dalam Gugatan Rekonvensi:

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutus perkara ini dengan memenangkan Penggugat Rekonvensi adalah pertimbangan hukumnya pada halaman 106 dan 116 alinea pertama putusan *a quo* yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan TAB/XII berupa sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi A dan Bukti TAB/XX berupa Foto Rumah Gadang milik kaum Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan Saksi Penggugat Asal dan Penggugat Rekonvensi dan bukti lainnya dari Penggugat Rekonvensi, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa dengan dikuatkannya dan diambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum ini oleh *Judex Facti*, kenyataan sekali bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak berani menyatakan kebenaran, padahal dalam pertimbangannya pada halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Padang *a quo* yang berbunyi:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 November 2013, Nomor 153/Pdt.G/2012/PN.Pdg dan Nomor 153/Pdt.G.Intv/2013/PN.Pdg telah, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa disamping tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merobah putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga ternyata berdasarkan surat bukti TAB/XII objek sengketa berasal dari Pemberian hak bukan berasal dari konversi hukum adat, maka karenanya Majelis Hakim Pengaidlan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Kenyataan bahwa *Judex Facti* ragu untuk mengambil seutuhnya pertimbangannya untuk dijadikan sebuah amar putusan, sebagaimana dalam tulisan yang sengaja pemohon kasasi tebakkan yang berbunyi: juga ternyata berdasarkan surat bukti TAB/XII objek sengketa berasal dari Pemberian hak bukan berasal dari konversi hukum adat”;

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal pertimbangan tersebut adalah sebuah kebenaran bahwa tanah yang dikuasai tanpa hak oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan harta pusaka yang dikuasainya secara turun temurun tapi merupakan Pemberian hak dari hasil konsolidasi oleh Pemko Padang;

Bahwa bukti TAB/XX yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berupa foto rumah gadang juga tidak dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* dan hanya mengiya kan saja apa yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan pada halaman 115, padahal untuk mengakui sebuah foto jadi alat bukti harus dibuktikan dengan tambahan bukti lain dari ahlinya;

Bahwa keterangan saksi Penggugat asal yang menyatakan bahwa tanah adalah harta milik kaum Penggugat Rekonvensi dan di atas tanah objek perkara dulunya berdiri Rumah Gadang itu adalah pernyataan sepihak dari Majelis yang telah dibantah oleh Saksi Pemohon Kasasi (sebagai mana Surat Pernyataan Saksi yang terlampir dalam Memori banding Pemohon Kasasi);

Demikian juga dengan keterangan Saksi Pemohon Kasasi Tarmizi Ayub pada halaman 62 putusan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan antara lain:

“bahwa saksi mengetahui objek perkara karena orang tua saksi dulu pernah menggarap tanah tersebut, yang mana tanah tersebut dulunya berbentuk sawah”;

“bahwa selama 7 (tujuh) tahun orang tua saksi menggarap sawah tersebut”
..... dst;

Bahwa keterangan 4 (empat) orang tersebut pada halaman 61 sampai dengan halaman 81 saksi Pemohon kasasi harusnya dipertimbangkan lebih dalam oleh *Judex Facti* untuk memberikan Putusan yang benar, bukan hanya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Padang, karena dari keterangan 4 orang saksi pemohon tersebut menyatakan di bawah sumpah kebenaran hubungan antara Pemohon Kasasi dengan H. Togok, demikian juga bantahan keterangannya yang direkayasa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Surat Pernyataan yang terlampir dalam memori banding;

Bukti lainnya dari Termohon kasasi/Penggugat Rekonvensi yang perlu Pemohon Kasasi bahas dalam memori ini adalah mengenai Ranji (TAB/I) yang tidak bisa diperlihatkan keasliannya dipersidangan, semoga dalam pemeriksaan kasasi hal ini menjadi pertimbangan tersendiri dari yang Mulia

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014



Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. sebagaimana pemohon kasasi uraikan dipersidangan;

Bahwa dari Bukti TAB/I ini menjadi dasar Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris sah Rohmat (alm), Cudus (alm) dan H. Togok (alm) sebagaimana dipertimbangkah dalam halaman 116 alinea terakhir;

Bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan ini oleh *Judex Facti* terbukti Majelis Hakim banding telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim banding memuat pertimbangan hukum (*teen aanzien van het recht*) yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dan terbukti Majelis hakim banding selaku het laatste *Judex Facti* telah mengadili secara tidak serius dan kebenarannya amat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan yang membawakan hal ihwal perkaranya ke hadapan suatu peradilan banding, sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

- a. Bahwa Bukti TAB/1 dari Termohon Kasasi A, B ini yang berupa ranji keturunan suku Guci Kampung Lalang tertanggal 16 Juni 2007, adalah berupa Foto copy tidak bisa diperlihatkan keasliannya di persidangan serta tidak ditanda tangani oleh Fungsional Adat Setempat dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun dalam halaman 80 bukti TAB/1 ini direkayasa dinyatakan sesuai dengan aslinya hanya berdasarkan bukti Pendukung berupa bukti TAB. II, TAB/III dan TAB/IV.a serta TAB/IV.b;
- b. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengadili perkara ini dengan benar, adil, dan bijaksana dengan memutuskan bukti ini tidak sesuai dengan aslinya dan tidak ada hubungan antara Tergugat dengan H. Togok dan/atau menyatakan bahwa bukti ini harus dikesampingkan karena bukan merupakan bukti yang sempurna sesuai ketentuan KUHPerdata dan juga telah menjadi keputusan tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain seperti tersebut di bawah ini:
 1. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";
 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/1985.



“Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974.

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- c. Bahwa juga seharusnya *Judex Facti* harus berani menyatakan bukti TAB/I adalah bukti yang tidak benar karena tidak ditandatangani oleh “Gadang nan Baunjuk” sebagaimana telah menjadi keputusan tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain seperti tersebut di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1977 Nomor 871 K/Sip/1974, yang menyatakan: “Ranji keturunan sesuatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam persukuan yang bersangkutan”;
2. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 5 Mei 1972 Nomor 181 K/Sip/1973, yang menyatakan: “Ketentuan sepanjang adat suatu ranji keturunan dapat dianggap benar bila ranji tersebut dibuat dengan penegasan “Gadang Nan Baunjuk” dari Wali Nagari Setempat”;

- d. Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang cukup tentang Bukti Pemohon Kasasi produk P.19, P. 6, P.7, P.8. P.9 dan P.10, dan mengkaitkannya dengan Bukti Termohon Kasasi TAB/I yang dibuat tanggal 16 Juni 2007, yang mana produk bukti Pemohon kasasi yang merupakan putusan Pengadilan mulai dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali telah diputus mulai dari tahun 1962, dan terakhir putusan Peninjauan Kembali tahun 1999, yang telah menyatakan tidak ada hubungan antara Termohon Kasasi dengan H. Togok dan telah memenangkan Mamak Pemohon Kasasi Djaanin Glr Rajo diguci dan Syukur dan berhak atas harta H. Togok;

Sedangkan untuk bukti lainnya dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan diatas telah Pemohon kasasi bahas dalam memori banding yang menjadi satu kesatuan dalam memori kasasi ini;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Intervensi dan Para Penggugat Asal tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa objek yang diperkarakan dalam perkara perdata Nomor 153/Pdt.G/2012/PN.Pdg sekarang ini adalah harta pusaka kaum Para Penggugat Intervensi, melainkan harta pusaka kaum Tergugat/Penggugat Rekonvensi A yang telah diperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 973 tanggal 30 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00488/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas tanah objek yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, dalam gugatan asal menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan dalam gugatan Intervensi menolak gugatan Intervensi seluruhnya, karena baik Penggugat asal maupun Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara tepat, sebaliknya Penggugat Konvensi A telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi yang diperoleh secara turun temurun dengan Penggugat Rekonvensi A adalah ahli waris yang berhak sehingga perbuatan Penggugat/Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan dihukum untuk mengembalikan tanah pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: A. RAHMAN MALIN PUTIH dan SYAFRI dan Pemohon Kasasi II: MUSDAFIRMAN dan SYAFRIZAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. A. RAHMAN MALIN PUTIH, 2. SYAFRI**, dan Pemohon Kasasi II: **1. MUSDAFIRMAN, 2. SYAFRIZAL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat Asal Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 3170 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.